

## PENDAMPINGAN PENGAWAS SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU MENYUSUN SILABUS

Oleh Kendarti Satiti<sup>2)</sup>

### Abstrak

*Diberlakukannya KTSP menuntut guru mampu menyusun dan mengembangkan silabus secara mandiri. Dengan maksud agar silabus tersebut sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik siswa, dan keadaan masyarakat setempat. Harapannya pembelajaran menjadi lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang. Kenyataannya masih banyak guru menggunakan silabus yang diadopsi dari internet dan buku-buku mata pelajaran dari berbagai penerbit akibatnya pembelajaran menjadi monoton. Oleh karena itu peran pengawas sekolah sangat diperlukan untuk mendampingi guru dalam menyusun dan mengembangkan silabus yang sesuai dengan prinsip dan acuan operasional KTSP. Usaha yang dilakukan pengawas sekolah dalam meningkatkan kemampuan guru menyusun silabus dilakukan melalui pendampingan dan tutor sebaya di sekolah serta melalui workshop pada kegiatan di MGMP. Dengan harapan guru memahami cara menyusun silabus yang sesuai dengan meningkat dan guru mampu menyusun sendiri silabus yang akan digunakan dalam pembelajaran.*

**Kata Kunci:** *pengawas sekolah, silabus kemampuan guru.*

### Pendahuluan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sudah berjalan mulai tahun ajaran 2004/2005. Di Kabupaten Kulon Progo pelaksanaan KTSP baru berlaku secara menyeluruh tahun ajaran 2006/2007. KTSP menuntut guru mampu untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik siswa, dan keadaan masyarakat setempat agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Kebijakan ini menuntut guru untuk menyusun pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Penyusunan silabus oleh guru harus memperhatikan prinsip dan acuan operasional KTSP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar (BSNP, 2006).

Walaupun KTSP sudah berlaku selama lebih kurang 5 tahun, namun masih banyak guru yang belum mampu mengembangkan silabus. Hal itu, disebabkan ketidakpahaman guru dalam mengembangkan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.

2) *Kendarti Satiti adalah Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo*

Kenyataan di lapangan ditemukan masih banyak guru yang menggunakan silabus yang diadopsi dari internet dan buku-buku mata pelajaran dari berbagai penerbit yang dilengkapi dengan pengembangan silabus dan RPP. Pada umumnya pembuatan silabus juga dilakukan oleh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang melibatkan beberapa guru mata pelajaran serumpun yang isinya tidak jauh berbeda (hampir sama) dengan buku-buku yang dijual ke sekolah-sekolah. Sehingga silabus yang dibuat MGMP belum tentu sesuai dengan kondisi siswa, sekolah, dan daerah. Hal itu dapat menghambat aktivitas dan kreativitas siswa. Selanjutnya proses belajar mengajar menjadi monoton dan tidak berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Untuk itu guru diharapkan bisa aktif dan kreatif merancang silabus yang sesuai dengan kondisi siswa, sekolah, dan daerah masing-masing.

Dalam keadaan seperti tersebut di atas peran pengawas sangat diharapkan. Pengawas diharapkan sebagai *quality controll* dalam proses pembelajaran. Pengawas harus memberi masukan pada guru dan membimbing guru dalam menyusun dan mengembangkan silabus. Inilah salah satu tugas pengawas yaitu harus memberi masukan pada guru dan mengingatkan bahwa silabus yang akan digunakan harus dibuat sendiri oleh guru tersebut dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik dan keunggulan daerah/sekolah masing-masing. Di sinilah fungsi pengawas sebagai supervisi akademik, yaitu fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan dan pelatihan profesionalisme guru dalam merencanakan pembelajaran.

Jika kita lihat permasalahan di atas, ternyata masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan silabus yang sesuai dengan acuan operasional KTSP. Oleh karena itu pantaslah penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini dan mencoba untuk mencari solusi pemecahannya. Sebelumnya penulis mencoba untuk merumuskan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana peran pengawas sekolah dalam peningkatan kemampuan menyusun silabus guru? Maksud penulisan artikel ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun silabus dan mengetahui sejauh mana peran pengawas sekolah dalam membimbing guru menyusun silabus yang sesuai acuan operasional KTSP.

#### **Penyusunan Silabus oleh Guru**

Istilah silabus didefinisikan sebagai ringkasan, garis besar, atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Silabus merupakan suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran SK dan KD yang ingin dicapai dan materi pokok serta uraian materi yang akan dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai SK dan KD. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar (BSNP,2006). Menurut Mulyasa (2007:190) silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup SK, KD, materi pelajaran, indikator, alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.

Sementara Majid (2008:38) menyatakan silabus adalah rencana pembelajaran yang berisi bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.

Dari beberapa definisi di atas menurut penulis, silabus adalah rencana pembelajaran yang memuat bahan/materi pelajaran tertentu yang mencakup SK, KD, materi pelajaran, indikator pencapaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan daerah.

Silabus sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan RPP. Silabus digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran secara klasikal maupun individual. Oleh karena itu setiap guru harus mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebagaimana diamanatkan dalam permendiknas 19 tahun 2007 yaitu setiap guru bertanggung jawab menyusun silabus mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar isi (SI), standar kompetensi lulusan (SKL) dan panduan penyusunan KTSP. Sebelum mengembangkan silabus guru harus melakukan analisis atau pemetaan SK dan KD agar sesuai dengan tuntutan kompetensi mata pelajaran.

Pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya pada setiap satuan pendidikan, dalam pelaksanaannya dikembangkan oleh guru. Maka guru harus diberi kebebasan

dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Agar pengembangan silabus tetap berada dalam bingkai pengembangan standar nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Adapun prinsip pengembangan silabus menurut BSNP (2006) adalah sebagai berikut. (1) Ilmiah, Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan tepat dipertanggungjawabkan secara keilmuan; (2) Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik; (3) sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. (4) Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. (5) Memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. (6) Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. (7) Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. (8) Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, efektif, psikomotor).

Karena silabus merupakan salah satu bentuk jbaran kurikulum maka silabus

minimal harus memuat komponen-komponen berikut: (1) kompetensi apa yang akan dikuasai siswa; (2) bagaimana memfasilitasi dan membentuk kompetensi tersebut dan (3) bagaimana mengetahui peserta didik telah memiliki kompetensi tersebut. Mengingat hal tersebut silabus minimal harus memuat komponen-komponen sebagai berikut: (1) identitas. Identitas memuat nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas/semester, SK dan KD; (2) Materi Pokok/ Pembelajaran, memuat materi minimal yang harus disampaikan pada siswa; (3) Kegiatan Pembelajaran, memuat kegiatan yang akan dilakukan siswa dalam melaksanakan pembelajaran; (4) Indikator, memuat tujuan yang akan dicapai siswa setelah melaksanakan pembelajaran; (5) Penilaian, memuat jenis dan bentuk penilaian yang akan dilakukan guru pada siswa; (6) Alokasi Waktu, yaitu lama waktu yang diperkirakan untuk menyampaikan pembelajaran; dan (7) Sumber Belajar, memuat sarana, alat dan media apa yang dipergunakan dalam penyampaian pembelajaran.

Sebelum menyusun silabus seorang guru harus melihat keseluruhan waktu yang tersedia dalam setiap mata pelajaran. Silabus harus disusun secara mandiri oleh guru dengan mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah dan lingkungan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam pengembangan silabus adalah: (1) mengkaji SK dan KD sebagaimana yang tercantum dalam SI; (2) mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD; (3) melakukan pemetaan kompetensi; (4) mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk memberi pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar dalam rangka pencapaian

KD; (5) merumuskan indikator pencapaian kompetensi; (6) menentukan jenis penilaian; (7) menentukan alokasi waktu dan (8) menentukan sumber belajar (Depdiknas. 2008).

Untuk menyusun silabus ada banyak langkah yang harus dilakukan oleh guru. Oleh karena itu seorang guru yang professional dalam menyusun silabus harus sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jika seorang guru sudah melaksanakan langkah-langkah tersebut penulis percaya bahwa silabus yang disusun dan dikembangkan guru sudah sesuai dengan harapan pemerintah, karena sudah memperhatikan karakteristik peserta didik dan potensi daerah di lingkungan sekolah tersebut.

#### **Tugas dan Wewenang Pengawas**

Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah (PP 74 tahun 2008). Menurut Nana Sujana (2006) pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah/satuan pendidikan dengan melaksanakan **penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan** yang diharapkan dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari definisi di atas pengertian pengawas sekolah menurut penulis adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan, melaksanakan penilaian dan pembinaan di sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Pengawas sekolah memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Pengawas sekolah diangkat dengan tugas melakukan penilaian dan pembinaan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah yang menjadi binaannya. Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran (Kemendiknas. 2011). Supervisi akademik merupakan upaya dalam membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa esensi supervisi akademik bukan menilai esek kerja guru dalam mengelola pembelajaran tetapi membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan guru meningkat.

Supervisi manajerial adalah kegiatan supervisi yang menitikberatkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) dan terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan (Kemendiknas. 2011). Pengawasan manajerial bertujuan membantu dan membina kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi kinerja sekolah.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sekolah diperlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut: (1) memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi; (2) Guru SMA/MA bersertifikat sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas sekolah sesuai dengan rumpun mata pelajarannya (Permendiknas 12 tahun 2007). Sedangkan kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan dan kompetensi sosial (Permendiknas 12 tahun 2007).

Berkaitan dengan artikel ini kompetensi yang dibutuhkan pengawas adalah kompetensi supervisi akademik untuk membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi (SI), standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) dan prinsip pengembangan KTSP (Permendiknas 12 tahun 2007).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus

dilaksanakan pengawas yakni: (1) melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah; (2) melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya; (3) melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah (Nana Sujana.2006).

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk: (1) Bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya; (2) Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan; (3) Menentukan

metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun; 4) Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.

### **Pendampingan Pengawas Sekolah dalam Penyusunan Silabus**

Strategi merupakan pola umum serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum, sebab strategi pada hakikatnya belum bersifat pada hal-hal yang praktis. Suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran yang menyeluruh. Untuk mencapai tujuan, harus disusun suatu strategi tertentu.

Demikian pula halnya dengan penyusunan silabus. Untuk memperoleh silabus yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, kondisi sekolah dan lingkungan serta memperhatikan prinsip dan acuan KTSP, perlu disusun suatu strategi atau kiat-kiat tertentu. Tanpa strategi/kiat yang cocok dan tepat tidak mungkin tujuan (baca meningkatkan kemampuan penyusunan silabus oleh guru) dapat tercapai.

Usaha yang dilakukan pengawas sekolah dalam meningkatkan kemampuan penyusunan silabus oleh guru adalah melalui pendampingan dalam kegiatan supervisi akademik. Pendampingan pengawas sekolah dalam supervisi akademik dimulai dari: (1) memfasilitasi guru MGMP sejenis di sekolah untuk berkumpul. Pada kesempatan ini pengawas sekolah menanyakan ada tidaknya kesulitan yang dihadapi guru dalam menyusun silabus. Jika ada kesulitan maka pengawas sekolah harus menjelaskan kesulitan tersebut sampai guru benar-benar paham bagaimana cara menyusun silabus yang tepat; (2)

memfasilitasi guru untuk mengkaji SK dan KD sebagaimana yang tercantum dalam standar isi; (3) mendampingi dan membimbing guru dalam mengidentifikasi materi yang menunjang pencapaian KD. Jika dirasa dalam mengidentifikasi materi guru masih mengalami kesulitan maka pengawas menjelaskan cara mengidentifikasi materi pelajaran yang benar; (4) mendampingi dan memfasilitasi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran agar nantinya diperoleh pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang; (5) mendampingi dan memfasilitasi guru dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi; (6) mendampingi dan memfasilitasi serta menanyakan bentuk/jenis penilaian yang bagaimana yang cocok untuk KD tertentu; (7) mendampingi guru dalam menentukan alokasi waktu dan (8) mendampingi dan memfasilitasi dalam menentukan sumber belajar.

Setelah pendampingan selesai, guru diminta untuk memaparkan silabusnya pada teman MGMP sekolah. Pendampingan oleh pengawas tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi dilakukan secara: (1) berkesinambungan, dalam arti pendampingan dengan guru dilakukan terus menerus; (2) terbuka untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan pengawas; (3) demokratis, dalam arti pengawas tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi tetapi memberi kesempatan pada guru untuk terlibat aktif; (4) komprehensif, artinya mencakup keseluruhan aspek pengembangan, dan (5) konstruktif artinya dalam melakukan supervisi tidak mencari kesalahan guru melainkan mengembangkan kreativitas guru dalam menyusun silabus. Harapannya semua guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan aturan yang ada.

Selain pendampingan, pembimbingan penyusunan silabus dapat juga dilakukan melalui *workshop* pada kegiatan MGMP. Dalam *workshop* pengawas harus mampu dan mau menyediakan waktu dalam membimbing guru yang masih kesulitan dalam menyusun silabus. Pada kegiatan *workshop* diharapkan semua anggota MGMP menyusun silabus yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, kondisi sekolah dan lingkungan dimana guru tersebut mengajar. Hasil *workshop* penyusunan silabus dipaparkan, kemudian masing-masing anggota MGMP dimohon memberi masukan dan saran untuk perbaikan. Harapannya agar benar-benar diperoleh silabus yang sesuai acuan dan prinsip KTSP.

Pendampingan guru oleh pengawas diharapkan mampu membuat guru lebih kompeten, yaitu guru semakin menguasai kompetensinya terutama kompetensi akademik. Jika guru sudah berhasil mengembangkan dirinya bukan berarti tugas pengawas selesai, karena problem dalam proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Dengan adanya pendampingan dalam supervisi akademik dan pendampingan dalam kegiatan *workshop* di MGMP, diharapkan seorang guru harus mengetahui bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya (*must know how to perform his jobs*), harus dapat mengerjakan tugas-tugasnya (*should be to do his jobs*) dan harus mengerjakan tugas-tugasnya (*should do his job*). Harapannya agar tujuan dan mutu pendidikan lebih meningkat.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) ada guru yang belum mampu menyusun dan mengembangkan silabus secara mandiri yang sesuai dengan kondisi

sekolah, karakteristik siswa, dan keadaan masyarakat setempat serta sesuai dengan prinsip dan acuan operasional KTSP; (2) ketidakpahaman guru menyusun silabus karena tidak mengetahui cara mengembangkan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian; (3) masih banyak guru menggunakan silabus yang diadopsi dari internet dan buku-buku mata pelajaran dari berbagai penerbit; (4) proses belajar mengajar menjadi monoton dan tidak berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang; dan (5) ada pendampingan guru dalam penyusunan dan pengembangan silabus melalui supervisi akademik di sekolah maupun melalui *workshop* pada kegiatan MGMP.

Melalui artikel ini penulis menyarankan: (1) guru harus menyusun dan/atau mengembangkan silabusnya secara mandiri; (2) guru yang belum memahami cara menyusun silabus secara benar harus menanyakan kepada pengawas wilayah; (3) diharapkan guru-guru mengikuti kegiatan MGMP untuk meningkatkan profesionalismenya; dan (4) pengawas sekolah dalam melakukan supervisi akademik hendaknya secara berkesinambungan.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul Majid. (2008). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BSNP. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Panduan Umum Pengembangan Silabus*. Jakarta: Depdiknas.

Kemendiknas. (2010). *Pengembangan Silabus*. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan SMA. Jakarta.

Kemendiknas. (2011). *Supervisi Akademik. Suplemen Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah*. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan. Jakarta.

Mulyasa. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nana Sudjana. (2006). *Standar Mutu Pengawas*. Jakarta: Depdiknas

*Peraturan Pemerintah. No. 74. 2008. Tentang Guru.*

*Permendiknas No 12 Tahun 2007. Tentang pengawas sekolah*. Jakarta: Depdiknas.

*Permendiknas No 19 Tahun 2007. Tentang Standar Pengelolaan*. Jakarta: Depdiknas.